

BAB IV

PRINSIP WADI'AH YAD-DHAMANAH DALAM

OPERASIONALISASI TABUNGAN HAJI iB

HASANAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Sistem Operasionalisasi Tabungan Haji iB Hasanah pada Bank BNI Syariah

Produk Tabungan Haji yang dimiliki oleh beberapa Lembaga Perbankan di Indonesia, salah satunya yaitu PT. Bank BNI Syariah memiliki produk tabungan haji yang bernama Baitullah iB Hasanah. Setiap lembaga perbankan syariah memberikan pelayanan dan tehnik yang berbeda-beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga *intermediary* (perantara).

Sistem dalam dunia perbankan menggunakan pendekatan atau metode yang disebut dengan *the pool of funds approach* dan *asset allocation approach* dalam pengoperasian dana produk tabungan haji. Dimana penempatan atau alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Di Bank BNI Syariah juga dalam pengoperasionalannya menggunakan metode tersebut atau disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola melalui pembiayaan produk-produk di BNI Syariah.

Metode ini juga merupakan sebuah mekanisme hasil dari operasionalisasi tatanan kerja di BNI Syariah sebagai induk perusahaan yang menjadi aturan yang wajib dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah cabang Cilegon sebagai Kantor Cabang. Dalam melakukan operasionalisasinya dana yang dihimpun dari Nasabah yang mengikuti produk Tabungan Haji sebagai lembaga *intermediary* (perantara) serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam manajemen BNI Syariah.

Tabungan haji iB Hasanah merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BNI Syariah dan dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji. Produk pada tabungan ini dalam mata uang Rupiah. Rekening tabungan haji yang ada di BNI Syariah dapat dibuka secara biasa (perorangan). Pembukaan rekening pada tabungan

haji ini setoran awal minimum untuk akad wadi'ah adalah Rp 100.000,-.

Pada produk tabungan ini, nasabah tidak dapat melakukan penarikan saldo sampai dengan terkumpulnya saldo biaya pemberangkatan haji secara lunas. Biaya pendaftaran porsi haji yang harus di siapkan oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000,000,- dan penambahan saldo tabungan dapat dilakukan melalui setoran tunai, pindah buku, transfer dari rekening non Bank BNI Syariah ataupun layanan standing instruction yang dimiliki BNI Syariah.¹

Banyaknya orang yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci, kebanyakan usia 50-70 tahun maupun yang masih anak-anak dan remaja. Karena waktu tunggu untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu kira-kira 30 tahun. Apalagi berdasarkan informasi yang diberikan oleh BNI Syariah banyaknya masyarakat yang setiap tahunnya jumlah kuota haji

¹Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

selalu meningkat sehingga sering dilakukan pembatasan kuota untuk jamaah haji.²

Nasabah yang membuka produk tabungan haji ini juga kebanyakan menggunakan akad wadi'ah karena produk tabungan haji dengan akad wadi'ah tidak dikenakan biaya atau potongan administrasi. Dari hasil pembahasan mengenai akad wadi'ah yad-dhamanah yang terdapat pada tabungan haji di BNI Syariah ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Karena dalam praktiknya, dana yang dititipkan walaupun dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan tetapi pihak yang menitipkan berhak mengambil dananya secara bebas tanpa perlu menunggu waktu yang cukup lama.

B. Penerapan Tabungan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada

Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah

Wadi'ah yad-dhamanah merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak

²Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dan mengembalikan barang atau dana yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Akad wadi'ah yad-dhamanah di BNI Syariah ini dilakukan secara tertulis. Karena produk tabungan haji ini merupakan titipan yang dapat di manfaatkan oleh pihak bank dengan sepengetahuan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut sebelum waktu pemberangkatan haji tiba dan nasabah tidak boleh mengambil dana tersebut pada saat membutuhkan.

Produk tabungan haji yang terdapat di BNI Syariah ini bertujuan agar membantu para nasabah saat merencanakan ibadah haji dan bisa lebih mudah dalam mendapatkan porsi keberangkatan haji tersebut, karena sistem yang ada pada BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputersasi

Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi sesuai dengan domisili nasabah.³

Penerapan dari akad wadi'ah yad-dhamanah di BNI Syariah ini dalam mekanismenya terbilang cukup mudah, pertama pihak nasabah melakukan pembukaan rekening dengan saldo Rp. 25.000.000,- dan saldo yang disimpan di rekening sebesar Rp. 100.000,- kemudian sisa dari saldo tersebut di manfaatkan oleh BNI Syariah untuk operasionalisasi bank, kedua membawa berkas persyaratan untuk mendaftarkan porsi keberangkatan haji dan yang ketiga dapat menabung atau menyimpan dana untuk sisa dari pemberangkatan haji tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan.⁴

Berikut bagan dari biaya, persyaratan dan manfaat tabungan haji.⁵

³Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

⁴Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

⁵Data bagan persyaratan dan manfaat dari www.bnisyariah.co.id diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 09.45 WIB.

Biaya	Akad Wadi'ah Yadhamanh
Pengelolaan Rekekning	USD 0,-
Tutup Rekening	USD 0,-
Saldo Minimum	RP. 100.000,-

Sumber dari website Bank BNI Syariah⁶

Persyaratan:

- a. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotkopi Akta Kelahiran atau Buku Nikah atau Ijazah

Manfaat

- a. Membantu Nasabah dalam merencanakan Ibadah Haji
- b. Mempermudah Nasabah untuk mendapataka porsi keberangkatan Haji karena sistem BNI Syariah

⁶Data tabel dari www.bnisyariah.co.id diakses Pada Tanggal 23 September 2019 Pukul 19.30 WIB.

telah terhubung dengan SISKOHAT yang berada di provinsi domisili nasabah

- c. Bebas Biaya pengelolaan rekening bulanan
- d. Bebas biaya penutupan rekening
- e. Fasilitas Asuransi Kecelakaan diri untuk nasabah yang menggunakan akad mudharabah sedangkan untuk akad wadi'ah tidak.

Wadi'ah yang dikenal secara universal memang sebenarnya merupakan titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki, dan pada umumnya motivasi seseorang menitipkan adalah untuk keamanan barang atau dana mereka dan memperoleh manfaat yang didapatkan dari titipan tersebut.

Pada prinsipnya juga wadi'ah yad-dhamanah yang terdapat di tabungan haji BNI Syariah ini sepenuhnya dimanfaatkan untuk operasionalisasi bank BNI Syariah baik dalam produk pembiayaan maupun lainnya yang memiliki izin dari nasabah dan selama dana yang mengendap tersebut nasabah tidak dapat mengambil dananya dalam jangka waktu yang bebas, melainkan

dana tersebut hanya dapat dipergunakan saat sudah waktu keberangkatan haji tiba misalnya dalam jangka waktu paling lama 25 tahun.⁷

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Tabungan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah

Tabungan merupakan produk dari penghimpunan dana yang memiliki dasar hukum dalam peraturan Bank Indonesia yang tertulis dalam aturan No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa di bank syariah. PBI No. 10/16/PBI/2008 pada pasal 3 menyebutkan bahwasannya kegiatan dalam penghimpunan dana tersebut dalam penggunaan akadnya terdapat 2 akad yaitu akad wadi'ah dan mudharabah.⁸

Dalam praktiknya BNI Syariah mempunyai produk Haji dengan nama BNI Baitullah iB Hasanah, produk yang terdapat

⁷Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: gadjah mada university presss, 2009), cetakan ke-2, h. 94.

pada BNI Syariah ini memiliki 2 akad yang dapat dipilih oleh Nasabah apabila hendak mendaftarkan diri pada produk tersebut, dimana akad yang digunakan yaitu akad mudharabah dan akad wadi'ah.⁹

Pada dasarnya akad wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki dan titipan yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dikelola oleh si penerima titipan.. Tabungan Haji BNI Baitullah iB Hasanah ini dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan ibadah Haji (regular/khusus) sesuai keinginan dari nasabah dalam mata uang rupiah.

Akad wadi'ah dalam tabungan Haji ini diperbolehkan dengan landasan syariah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283.¹⁰

⁹Shoimatul Magfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2002), h. 49.

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أ

مَنَّتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...” (Al-Baqarah: 283).

Dan landasan syariah lainnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”¹¹

Pada kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah, baik amanah antara manusia dengan tuhanNya, maupun manusia dengan sesamanya. Seperti amanah Allah kepada hambanya berupa shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar, dan selain dari itu. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 58..

hamba lain, seperti titipan dan lainnya. Barangsiapa yang tidak melakukannya, maka akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tabungan diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/VI/2000 pada fatwa tersebut ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah, yaitu:¹²

1. Dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat simpanan.
2. Simpanan ini bisa diambil kapan saja.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari landasan syariah tersebut para ulama sepakat mengatakan, akad wadi'ah hukumnya *mubdi* (disunahkan), dalam hal tolong menolong antara sesama manusia. Wadi'ah juga merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasionalisasi produk

¹²Zainudin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 245.

perbankan syariah. Produk perbankan syariah yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan. Berdasarkan keputusan DSN, giro dan tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro dan tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Untuk mengetahui apakah BNI Syariah sudah menggunakan akad wadi'ah sesuai dengan tinjauan hukum Islam harus dilihat dari segi rukun dan syarat wadi'ah yaitu sebagai berikut.

- a. Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi wadi'ah (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan wadi'ah (titipan). Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan wadi'ah (titipan). Adapun

menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad wadi'ah (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad wadi'ah (titipan) merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah (titipan), baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, tidak sah untuk melakukan akad wadi'ah (titipan).

- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak, atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah, dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena

terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai oleh yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.

- c. *Sighat* ijab dan kabul (ungkapan serah terima barang titipan), disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.¹³

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi wadi'ah disyaratkan:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Dan Cerdas


Karena pada akad wadi'ah ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi wadi'ah baik sebagai orang yang

¹³Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),h. 181-182.

menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan barang atau dana tersebut.¹⁴

Penipuan pada umumnya memang bisa saja terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan benar, maka sebaiknya akad wadi'ah ini hanya dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh dan dewasa.

Skema akad wadi'ah yad-dhamanah:



15

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246.

¹⁵Skema ini diambil dari Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 64.

Keterangan:

- a. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadi'ah yad dhamanah.
- b. Bank syariah menempatkan dananya atau meninvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
- c. *User of fund* memperoleh pendapatan dana/atau keuntungan atas usaha dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain adalah bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- d. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

Terkait dengan rukun dan syarat tersebut apabila pada praktiknya digunakan secara sempurna maka dapat dikatakan akad wadi'ah pada produk Haji itu sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada, tetapi apabila belum dilakukan secara sempurna dalam aturan rukun dan syaratnya maka penerapan akad wadi'ah tersebut belum sesuai dengan hukum Islam.

Produk Tabungan Haji yang dimiliki oleh beberapa Lembaga Perbankan di Indonesia, salah satunya yaitu PT. Bank BNI Syariah memiliki produk tabungan haji yang bernama Baitullah iB Hasanah. Setiap lembaga perbankan syariah memberikan pelayanan dan tehnik yang berbeda-beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga *intermediary* (perantara).

Sistem dalam dunia perbankan menggunakan pendekatan atau metode yang disebut dengan *the pool of funds approach* dan *asset allocation approach* dalam pengoperasian dana produk tabungan haji. Dimana penempatan atau alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga

perolehannya. Di Bank BNI Syariah juga dalam pengoperasionalannya menggunakan metode tersebut atau disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola melalui pembiayaan produk-produk di BNI Syariah.

Metode ini juga merupakan sebuah mekanisme hasil dari operasionalisasi tatanan kerja di BNI Syariah sebagai induk perusahaan yang menjadi aturan yang wajib dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah cabang Cilegon sebagai Kantor Cabang. Dalam melakukan operasionalisasinya dana yang dihimpun dari Nasabah yang mengikuti produk Tabungan Haji sebagai lembaga *intermediary* (perantara) serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam manajemen BNI Syariah.

Tabungan haji iB Hasanah merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BNI Syariah dan dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji. Produk pada tabungan ini dalam mata uang Rupiah dan mata uang Asing US Dollar. Rekening tabungan haji yang ada di BNI Syariah dapat dibuka secara biasa (perorangan).

Pembukaan rekening pada tabungan haji ini setoran awal minimum untuk akad wadi'ah adalah Rp 100.000,-.

Pada produk tabungan ini, nasabah tidak dapat melakukan penarikan saldo sampai dengan terkumpulnya saldo biaya pemberangkatan haji secara lunas. Biaya pendaftaran porsi haji yang harus di siapkan oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000,000,- dan penambahan saldo tabungan dapat dilakukan melalui setoran tunai, pindah buku, transfer dari rekening non Bank BNI Syariah ataupun layanan standing instruction yang dimiliki BNI Syariah.¹⁶

Banyaknya orang yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci, kebanyakan usia 50-70 tahun maupun yang masih anak-anak dan remaja. Karena waktu tunggu untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu kira-kira 30 tahun. Apalagi berdasarkan informasi yang diberikan oleh BNI Syariah banyaknya masyarakat yang setiap tahunnya jumlah kuota haji

¹⁶Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB

selalu meningkat sehingga sering dilakukan pembatasan kuota untuk jamaah haji.¹⁷

Nasabah yang membuka produk tabungan haji ini juga kebanyakan menggunakan akad wadi'ah karena produk tabungan haji dengan akad wadi'ah tidak dikenakan biaya atau potongan administrasi. Dari hasil pembahasan mengenai akad wadi'ah yad-dhamanah yang terdapat pada tabungan haji di BNI Syariah ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Karena dalam praktiknya, dana yang dititipkan walaupun dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan tetapi pihak yang menitipkan berhak mengambil dananya secara bebas tanpa perlu menunggu waktu yang cukup lama.

¹⁷Shoimatul Maghfiroh, Bagian Marketing Landing Officer BNI Syariah Cilegon, wawancara Bagian Landing Offocer di kantor BNI Syariah Cilegon. Tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 09.30 WIB